







Para Ulama Muhammadiyah telah sepakat bahwa yang namanya riba itu hukumnya haram, dengan dalil yang diambil dari Al Qur'an dan Al Hadis. Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968, Bahwa adanya nash-nash Al Qur'an dan As-Sunnah tentang haramnya

riba mengese

kuat terhadap

cetakan III

Study

Muktamar Maj

diberikan ba

atau sebalik

ra Mutasyabi

arakat banya

nan ekonomi

Sedangkan pa

hun 1989 di

Mubah karena

an hutang ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan ma

syarakat sesuai dengan ketentuan musyawarah anggota. (

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Malang; 1995 : 332 )

Kedua keputusan ini kalau dilihat dari beberpa se-

gi mempunyai banyak kesamaan, namun hukumnya berbeda. Ke-

samaan antara Bank Negara dengan Koperasi Simpan Pinjam-

yaitu kegiatan usahanya di bidang perkreditan dan di da-

lam keduanya juga terdapat unsur tambahan pembayaran hu-

tang, atau unsur rente. Begitu juga keuntungan dari Bank

Negara digunakan untuk kemakmuran masyarakat secara umum, sedangkan Koperasi Simpan Pinjam keuntungannya untuk kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu perlu adanya kaji ulang terhadap sesuatu yang melatar belakangi dan dasar dari perbedaan serta penjelasannya mengenai kedua keputusan Muktamar Majelis Tarjih yang berbeda tersebut.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa keputusan Majelis Tarjih antara tahun 1968 di Sidoarjo dan tahun 1989 di Malang berbeda di mana di dalamnya terdapat unsur tambahan pembayaran hutang baik bank negara atau Koperasi Simpan Pinjam. Agar menjadi jelas, maka dalam penelitian ini adalah " Study ulang Hukum Islam Tentang Koperasi Simpan Pinjam menurut Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII 1409/1989 di Malang."

### C. Pembatasan Masalah

Adapun Pembatasan masalah dalam penelitian ini ada

1. Hanya membahas masalah perbedaan dan persamaan antara riba dan rente ( unsur tambahan pembayaran hutang ).
2. Hanya membahas Koperasi Simpan Pinjam yang di dalamnya terdapat tambahan pembayaran hutang menurut keputusan Muktamar Majelis Tarjih XXII di Malang.
3. Study ulang terhadap dasar perbedaan antara keputusan Majelis Tarjih 1968 di Sidoarjo tentang Bank dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang 1989 tentang Koperasi Simpan Pinjam.

#### D. Perumusan Masalah.

Dengan pembatasan masalah di atas maka perumusan - masalahnya adalah :

1. Apakah Tambahan pembayaran hutang dalam Koperasi Simpan Pinjam termasuk Riba ?
2. Apakah dasar keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII di Malang 1989 membolehkan Koperasi Simpan Pinjam ?
3. Apakah yang melatar belakangi perbedaan keputusan Majelis Tarjih 1968 di Sidoarjo bahwa bunga bank negara adalah termasuk perkara Mutasyabihat dengan Keputusan Majelis Tarjih XXII di Malang yang membolehkan Koperasi Simpan Pinjam ( hukumnya Mubah) ?

#### E. Tujuan Study

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan study ulang dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui kalau ada persamaan atau perbedaan tentang unsur tambahan pembayaran hutang dalam Koperasi Simpan pinjam bila dikaitkan dengan riba.
2. Untuk mengetahui bahwa tambahan pembayaran hutang di dalam Koperasi Simpan pinjam dengan bunga bank negara- apakah sama atau berbeda.
3. Untuk mengetahui latar belakang perbedaan keputusan Mu tamar Majelis Tarjih di Sidoarjo dengan di Malang ten - tang bunga bank negara dengan koperasi simpan pinjam.

#### F. Kegunaan Study

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Bahan penelitian ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan unsur tambahan pembayaran hutang.
2. Dapat menjadi kontribusi bagi keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah selanjutnya.
3. Bahan untuk program pembinaan dan penerapan dasar hukum bagi kehidupan masyarakat.

#### G. Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah data keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 di Sidoarjo tentang Bunga Bank negara dan Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah 1989 di Malang tentang Koperasi Simpan Pinjam.

Selain itu sebagai subyek penelitian yang lain adalah para Ulama Muhammadiyah dan pihak-pihak yang punya hubungan dengan masalah ini.

##### 2. Populasi dan sampel.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Ulama Muhammadiyah yang pernah mengikuti dan menetapkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Bunga-bank dan Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan Sampel adalah diambil secara acak dari seluruh populasi.

##### 3. Data yang akan digali.

Sesuai dengan tujuan penelitian data yang akan digali adalah :

a. Hukum Islam tentang perbedaan dan persamaan riba dengan unsur tambahan pembayaran hutang.

b. Data keputusan Mukatamar Majelis Tarjih Muhammadiyah

di Sidoarjo tahun 1968 tentang Bunga Bank.

c. Data keputusan Mukatamar Majelis Tarjih Muhammadiyah XXIII 1939 di Malang tentang koperasi Simpan Pinjam.

d. Faktor - faktor penyebab perbedaan kedua keputusan tersebut.

#### 4. Sumber data

Data - data di atas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Sumber : - Data tentang koperasi dan bank  
- Data keputusan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
- b. Responden : - Ulama Muhammadiyah dalam struktur Majelis Tarjih  
- Ulama Muhammadiyah di luar struktur Majelis Tarjih
- c. Informasi : - Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

#### 5. Tehnik Penggalan data.

Tehnik penggalan data yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Interview ( wawancara ) yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden dan informan.
- b. Dokumenter yaitu mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan tehnik telaah dokumen yang berhubungan dengan masalah ini.

#### 6. Metode Analisa Data.



Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif-dengan tahapan - tahapan sebagai berikut :

- Editing, yaitu pemeriksaan kembali dan pengolan data guna memperoleh kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data.
- Pengorganisasian data, guna memperoleh deskripsi sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah.
- Analisa terhadap organisasi data yang sudah tersusun sedemikian rupa, guna memperoleh deskripsi tentang -kaji ulang hukum Islam Terhadap Keperasi Simpan Pinjam menurut Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII di Malang tahun 1989 dengan Keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang bunga bank negara. Kemudian diharapkan memperoleh kesimpulan latar belakang dan dasar perbedaan kedua keputusan tersebut.

#### 7. Metode Pembahasan.

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh disusun, dijelaskan dan dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan data-data, dalil - dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik dan dikemukakan kesimpulan bersifat khusus dari hasil riset.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain.